

**KONSTITUSIONALISME MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM SISTEM PRESIDENSIL**

**(Tesis)**

**Oleh  
Raesitha Zildjianda**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2023**

## ABSTRAK

### KONSTITUSIONALISME MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIL

Oleh :

**Raesitha Zildjianda**

Masa jabatan presiden dan wakil presiden merupakan hal yang sangat krusial dan selalu menjadi topik bahasan hangat dari waktu ke waktu. Pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen telah mengatur mengenai pembatasan masa jabatan presiden, tetapi tidak dijelaskan secara rinci berapa periode hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda dan menyebabkan kekuasaan yang tidak terbatas. Pasal 7 UUD 1945 sesudah diamandemen kekuasaan presiden dibatasi menjadi 2 periode. Kemudian, muncul isu kembali bahwasanya masa jabatan presiden akan diubah menjadi 3 periode. Padahal pasal ini merupakan “ruh” dari reformasi. Dengan diamandemennya Pasal tersebut dapat menghilangkan arti dari reformasi itu sendiri. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pandangan konstitusi terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden dan dampak pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan perundangan-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan Historis (*Historical Approach*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 Pasal 7 sudah mengatur mengenai pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode dan tidak dapat dipilih kembali. Masa jabatan presiden dan wakil presiden sebanyak 2 periode juga ada di Filipina dan Amerika. Hal ini membuktikan bahwa 2 periode sudah cukup untuk seorang presiden dan wakil presiden menjabat. Jika Pasal 7 UUD 1945 ingin diamandemen kembali dan dirubah menjadi 3 periode maka dalam pandangan konstitusi (konstitusionalisme) hal tersebut diperbolehkan, tetapi dengan adanya perubahan tersebut justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi yakni adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Perpanjangan presiden dan wakil presiden dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan keterhambatan regenerasi kepemimpinan. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dapat memunculkan oligarki politik, kekuasaan otoriter, kepemimpinan diktator, dan regenerasi kepemimpinan nasional terhambat.

**Kata Kunci : Jabatan Presiden, Konstitusionalisme, Presiden, Sistem Presidensil**

**ABSTRACT****CONSTITUTIONALISM OF THE PRESIDENTIAL AND PRESIDENTIAL  
VICE TERMS IN THE PRESIDENTIAL SYSTEM**

*By*

**RAESITHA ZILDJIANDA**

*The term of the president and vice president office is totally crucial and has always been a hot topic of discussion in every ages. Article 7 of the 1945 Constitution before being amended had regulated the term limits for the president and vice president, however did not explain in detail regarding the period limits. This creates multiple interpretations which then tend towards unlimited power. After the amendment, Article 7 of the 1945 Constitution explains that the powers of the president are only limited to 2 periods. Then, rumors arose again that the presidential term would be changed to be 3 periods. Although basically article 7 of the 1945 Constitution is the "spirit" of reform. So that amending the article has the potential to eliminate the meaning of the reform itself. The purpose of this study is to analyze the constitutional view of the term of office of the president and vice president and to analyze the impact of limiting the term of office of the president and vice president on the administration of government. The research method used is a statutory approach and historical approach. This research uses the conceptual approach, Statue Approach research method (legislative approach) and the Historical Approach which means that this research uses these two things to become the background and is influenced by the values contained in a law. This research shows the results that in the Indonesian constitution article 7 already regulates the limitation of the presidential term of office to only 2 periods and cannot be re-elected. If Article 7 of the 1945 Law is amended again and the presidential term is changed to 3 periods, then in the view of the constitution (constitutionalism) it is prohibited. However, this change shows its incompatibility with the principles of a democratic rule of law. The extension of the term of office of the president and vice president can affect in an unchanging leadership and no regeneration. With the extension of the presidential term into 3 periods, this gave rise to political oligarchy, authoritarian rule, dictatorial leadership, and no national leadership regeneration.*

**Keywords: President Position, Constitutionalism, Presidential System**

**KONSTITUSIONALISME MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIL**

Oleh

**RAESITHA ZILDJIANDA**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2023**

Judul Tesis : **KONSTITUSIONALISME MASA JABATAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM SISTEM PRESIDENSIL**

Nama Mahasiswa : **Raesitha Zildjianda**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011063**


Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**  
Komisi Pembimbing

  
**Prof. Muhammad Akib, S.H., M.Hum**  
NIP 19630916198703 1 005

  
**Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.**  
NIP 19770124200812 1 002


**MENGETAHUI**  
Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung





**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H**  
NIP 19610912198603 1 003


MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 

Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., CRA., CRP. 

Penguji Utama : Rudy, S.H., L.L.M., L.L.D. 

Anggota : Dr. Candra Perbawati S.H., M.H. 


Anggota : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP: 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis 29 Mei 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul: **“Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial”**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiat.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan



**Raesitha Zildjianda**  
NPM. 2122011063

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Raesitha Zildjianda. Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 03 Juli 1998, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Edy Sonapel, A.Md. dan Ibu Elysa Nurdin, S.H. (Almh.).

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Departemen Agama (Depag) Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2003, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SDN 04 Tanjung Aman Lampung Utara pada Tahun 2004 hingga tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di MTSN 02 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2010 sampai tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) pada tahun 2016 dan lulus sebagai Sarjana Hukum pada 10 Oktober 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

**MOTO**

*"Kita bisa berjalan ke arah demokrasi tanpa kekerasan. Dengan cara itu, Tuhan akan merestui kita"*

*(Abdurrahman Wachid)<sup>1</sup>*

*"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian".*

*(Pramoedya Ananta Toer)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Wachid, 1999, *Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 57.

<sup>2</sup> Pramoedya Ananta Toer, 1980, *Bumi Manusia*, (Salatiga: Hasta Mitra), hlm. 78.

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan  
tesisku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Edy Sonapel, A.Md. dan Elysa Nurdin, S.H. (Almh.)

Yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan mengiringi  
keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

tempatku memperoleh ilmu serta merancang mimpi yang menjadi bagian jejak  
dari

langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, mengingat segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Dengan kemauan keras dan usaha yang maksimal serta bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Eddie Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;

5. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap tesis ini;
7. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap tesis ini;
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap tesis ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Adikku Dhea Alizka atas semua dukungan moril, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya;
11. Sahabat terbaikku Tami Asmala dan Reni Anggraeni, atas semangat serta motivasinya;
12. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Melisa dan Inas Hardianti, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis,

Raesitha Zildjianda

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup .....	8
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Bagan Alur Pikir .....	9
2. Kerangka Teori .....	10
a. Teori Konstitusi & Konstitusionalisme .....	10
b. Teori Pembatasan Kekuasaan .....	14
c. Teori Demokrasi .....	16
3. Kerangka Konsep.....	17
a. Konstitusionalisme.....	17
b. Masa Jabatan Presiden .....	17
c. Lembaga Kepresidenan .....	17

E. Metode Penelitian .....	17
1. Pendekatan Penelitian .....	17
2. Sumber Data Dan Jenis Data .....	18
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	19
4. Analisis Data .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konstitusi dan Konstitusionalisme .....	22
B. Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden .....	27
C. Pemisahan Kekuasaan .....	32
D. Demokrasi .....	37
E. Sistem Presidensial.....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.....	53
B. Implikasi Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ...	77
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu bangsa, memiliki hukum dasar yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang disusun oleh para pendiri negara (*founding fathers*). UUD 1945 telah empat kali mengalami perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun jika dinilai dari hasil perubahan belum sepenuhnya menjamin penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih baik, karena belum lengkap dan sistematis sebagai suatu hukum dasar yang komprehensif.<sup>1</sup> "Lengkap" berarti konstitusi itu mampu mengatur serta melindungi hak-hak fundamental rakyat, mengatur dengan jelas dan tegas fungsi, kewenangan para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tidak (mengandung kepentingan kelompok tertentu.<sup>2</sup> Sistematis mengandung arti, bahwa konstitusi harus memiliki paradigma yang jelas, rumusan pasal-pasalanya disusun secara runtut yang tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, hingganya tidak menimbulkan multi-tafsir yang dapat memicu persoalan di kemudian hari.<sup>3</sup>

Penerapan konstitusi dari hasil amandemen keempat belum berjalan dengan baik, kenyataan yang terjadi didalam kehidupan kenegaraan menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin merosot, ditandai dengan adanya beberapa masalah seperti: ketidakpastian dalam hubungan antara lembaga negara, dominasi ekonomi pasar bebas, banyak terjadinya politik transaksional dan politik berbiaya tinggi, lemahnya penegakan hukum, lunturnya budaya kenegaraan, serta marjinalisasi kehidupan kaum ekonomi lemah semakin terlihat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lili Romli, Format Baru Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945, *Politica*, Vol. 3 No. 2, 2012, hlm. 220.

<sup>2</sup> Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, 2016, hlm. 131.

<sup>3</sup> Marwan Maas', 2019, Menggagas Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Hukum Prior's*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 46.

<sup>4</sup> Mohammad Maiwan, Wacana Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Langkah Mewujudkan Arsitektur Konstitusi Demokratik, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 12 No. 2, hlm. 70.

Adanya wacana amandemen kelima terhadap UUD 1945 dengan tujuan untuk menghadirkan kembali Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan salah satu wacananya ialah menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga Periode. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Amien Rais terkait pada Sabtu 13 Maret 2021, dimana menurut Amien rencana mengubah ketentuan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode tersebut akan dilakukan dengan cara menggelar Sidang Istimewa melalui MPR, agar dapat mengubah atau mengamendemen UUD 1945 RI., dimana mungkin 1 atau 2 pasal diusahakan untuk diperbaiki, lanjut Amien Rais dalam tayangan Kompas TV pada hari Senin, 15 Maret 2021. Membuat presiden memiliki kekuasaan dari dua periode jadi tiga periode ialah dengan amendemen konstitusi di pasal 7 tersebut, amendemen konstitusi itu merupakan kewenangan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, amendemen bukan tidak boleh, tetapi boleh sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 36 UUD 1945, di pasal itu begitu jelas diceritakan bagaimana amandemen itu mesti dilakukan, harus dihadiri oleh 2/3 (anggota DPR dan DPD), kemudian disetujui dalam rapat paripurna, seandainya sudah tercapai amendemen itu dan disepakati MPR, Jika tidak demikian maka akan terjadi inkonstitusional karena sudah tertuang jelas bahwasanya presiden dan wakilnya hanya boleh menjabat 2 kali masa periode jabatan.<sup>5</sup>

Masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia di atur dalam Pasal 7 UUD 1945, namun sebelum amandemen pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia.<sup>6</sup> Pasal 7 UUD 1945 tersebut menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi, layaknya Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang terpilih lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut<sup>7</sup>. Kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang terus menerus ini selain

---

<sup>5</sup>“Dian Erika, 04 Maret 2020, *Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional*, [nasional.kompas.com/read/2021/04/14/17562011/perludem-masa-jabatan-presiden-3-periode-inkonstitusional?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/17562011/perludem-masa-jabatan-presiden-3-periode-inkonstitusional?page=all), dikutip tanggal 13 Desember 2022.

<sup>6</sup> Elsan Yudhistira, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2020, hlm. 132.

<sup>7</sup> Darmini Roza, Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024, *Unes Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 210.

menghambat regenerasi kepemimpinan serta berpotensi untuk disalahgunakan. Sesuai dengan pendapat HRT. Sri Soemantri bahwa di satu sisi presiden dan wakil presiden mempunyai (diberi) kekuasaan, tetapi di sisi lain kekuasaan memiliki kecenderungan disalahgunakan apabila kekuasaan tersebut melekat pada sebuah jabatan.

Masa jabatan presiden dan wakil presiden merupakan materi muatan didalam konstitusi dan proses perubahan pengaturannya juga dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi, dengan ini dapat terlihat keterkaitan antara pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan konstitusi pada masa berlakunya aturan tersebut. Merujuk pada konstitusi yang berlaku pada masa tersebut dapat terlihat konstiusionalitas suatu ketentuan, yakni ada atau tidak pengaturan tersebut didalam konstitusi dan kesesuaian praktik ketatanegaraan dengan pengaturan dalam konstitusi.<sup>8</sup>

Pasal 7 UUD 1945 dapat diketahui bahwa rumusan pasal tersebut hanya mengatur terkait masa jabatan presiden, tetapi tidak memberi batasan yang jelas terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Bunyi pasal mengenai masa jabatan Presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi hingga ada peluang seorang Presiden dapat menjabat secara berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan Sukarno dan Soeharto. Selain dilakukan interpretasi yang berbeda dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 juga pernah dilakukan penyimpangan secara nyata dan terang-terangan. Pada tahun 1963, MPR melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup dengan jelas menyatakan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Meskipun dalam implementasinya pengaturan ini dijumpai berbagai tafsiran dan penyimpangan. Oleh karena itu, muncul desakan untuk melakukan amandemen terhadap pasal 7 UUD 1945.<sup>9</sup>

Selama Presiden Soeharto memegang kekuasaan penuh dengan pengangkatannya sebagai Presiden, terjadi sakralisasi terhadap UUD 1945. Proses penyakralan tersebut bermula dari keinginan menyelamatkan UUD 1945 dari

---

<sup>8</sup> Qonita Dina Latansa, Konstiusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 596.

<sup>9</sup> *Ibid.*

berbagai penyelewengan. Untuk tujuan itu, ketika terjadi konsensus nasional tahun 1966, disepakati pengangkatan 1/3 anggota MPRS dari unsur militer dan non-militer. Adapun MPRS yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden Soeharto dengan tugas khusus mencegah terjadinya perubahan UUD 1945. MPRS juga mencabut berbagai ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan sebelumnya seperti Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, mencabut ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi, ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dan ketetapan lain sejak Dekrit 1960 yang dianggap bertentangan atas UUD 1945.

Sebelumnya sebagian anggota MPRS pernah memunculkan gagasan perubahan UUD 1945. Pada saat itu MPRS tahun 1966 menetapkan pembentukan Panitia Ad Hoc (PAH) III yang bertugas menyusun rencana penjelasan pelengkap UUD 1945. Tugas ini dipandang perlu karena beberapa alasan, yaitu pertama, Penjelasan UUD 1945 dipandang belum cukup; kedua, perlu dinilai pokok-pokok atau bagian-bagian mana dari Penjelasan UUD 1945 yang belum lengkap; dan ketiga, perlu ditetapkan suatu penafsiran mengenai pelaksanaan UUD 1945 yang murni dan konsekuen agar mendapat kedudukan hukum yang tepat. Selain menghasilkan rancangan Pelengkap Penjelasan UUD 1945, PAH III MPRS juga menghasilkan rekomendasi perubahan pasal-pasal UUD 1945. Usulan perubahan PAH III MPRS itu, antara lain Pasal 7 UUD 1945 supaya membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak lebih dari dua periode berturut-turut. Namun, Perubahan pada pasal tersebut belum dapat dilaksanakan.

Dalam Masa Pemerintahan Habibie, adanya kemungkinan terpilihnya Presiden secara langsung, meskipun pemilihan saat itu dilakukan MPR. Habibie melontarkan gagasan tersebut untuk menindaklanjuti gagasan secara menyeluruh tersebut, maka dibentuknya Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Tim tersebut menggarap dua bidang kajian, yakni mengenai pokok-pokok usulan mengenai Amandemen Batang Tubuh UUD 1945 dan Pengisian Jabatan Presiden melalui prosedur pemilihan langsung. Tim melihat terdapat lima sebab kegagalan UUD 1945 sebagai penjaga dan dasar pelaksanaan prinsip demokrasi dan negara berdasar hukum, antara lain struktur UUD yang menempatkan kekuasaan Presiden

sangat besar, tidak memuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, berbagai ketentuan tidak jelas sehingga membuka penafsiran luas, banyaknya ketentuan organik, kedudukan Penjelasan yang diperlakukan sebagaimana Batang Tubuh, dan beberapa kekosongan yang terdapat dalam UUD 1945.

Tim mengusulkan materi pembaruan UUD mengenai struktur dengan menghilangkan Penjelasan, pembaharuan sendi-sendi bernegara, susunan negara, lembaga kepresidenan, MPR, DPR, DPA, BPK, kekuasaan kehakiman, Pemerintahan Daerah, dan Penduduk dan Kewarganegaraan. Beberapa konsep yang ditawarkan yakni "Perubahan" atau "Amandemen" dalam rangka mengenali nilai historis dan UUD 1945 tetap menjadi dasar dengan perubahan. Sedangkan mengenai bentuk hukum melakukan perubahan, bukan Ketetapan MPR yang secara hirarkis berada di bawah UUD, akan tetapi yang dinamakan "Perubahan UUD 1945" yang sederajat dengan UUD. Konsep yang ditawarkan juga Pembukaan tidak termasuk yang diubah dan mengisi segala kekurangan yang dimiliki UUD 1945.

Pandangan mengenai perlunya perubahan UUD juga muncul dari lingkungan pejabat pemerintah. AM Saefuddin, Menteri Negara Pangan dan Holtikultura Kabinet Reformasi Pembangunan, ketika menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Gedung Persatuan Haji Indonesia, Jakarta, pada 12 Juni 1998, mengemukakan perlunya mengubah paradigma politik yang mensakralkan UUD 1945. Menurutnya, pada era reformasi UUD boleh diubah melalui amendemen. Saefuddin mencontohkan, apabila rakyat lebih suka memilih presiden secara langsung ketimbang melalui MPR, harus ada UUD yang mendukung keinginan itu.

Demikian juga dengan masa jabatan presiden atau wakil presiden yang dalam UUD 1945 tidak dibatasi, dengan dilakukannya amendemen akan menjadi jelas bahwa masa jabatan Presiden/ Wakil Presiden maksimal dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Di kalangan anggota MPR/DPR juga sudah ada beberapa tokoh yang memandang perlu dilakukannya perubahan UUD. Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan MPR. H.M. Buang, menyatakan

bahwa UUD 1945 perlu diubah atau dilengkapi supaya mampu mengakomodasikan keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan pemerintahan negara. UUD 1945 yang ringkas, supel, dan kurang lengkap, dipandang mengandung kelemahan, yakni membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda dan terlalu memberikan kekuasaan kepada eksekutif.

Perubahan UUD 1945 dapat dilakukan secara menyeluruh, tetapi dapat pula dilakukan dengan cara mengamendemen pasal-pasal tertentu sesuai dengan kebutuhan melalui ketetapan MPR sebagaimana Tap MPR Nomor VII/MPR/1973 melakukan amandemen pada tersebut. Dalam Pasal 9 UUD 1945 dinyatakan bahwa sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama masing-masing di hadapan MPR/DPR. Tap MPR Nomor VII/MPR/1973 mengamendemen pasal itu untuk pengambilan sumpah Wakil Presiden yang menggantikan Presiden karena berhalangan tetap, pengucapan sumpah dapat dilakukan di depan MA jika DPR tidak bisa mengadakan rapat untuk itu. Dalam upaya memperlancar proses perubahan UUD 1945, menurut H.M. Buang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum<sup>10</sup> (UU Referendum) yang mempersulit mekanisme perubahan harus dicabut. UU Referendum telah mengalahkan Pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Karena tingkatan undang-undang sesungguhnya berada di bawah UUD, UU Referendum harus batal demi hukum. Di antara pasal-pasal dalam UUD 1945 yang harus diubah dan diperinci secara lebih jelas supaya tidak mudah ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing-masing ialah Pasal 7 yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden yang tidak ditegaskan pembatasannya.<sup>11</sup>

Pada tanggal 10 Agustus 2002 pada amandemen ke IV Pasal 7 UUD 1945 telah diubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden kemudian juga diatur di dalam Pasal 6 huruf n UU No. 23 Tahun 2003 tentang

---

<sup>10</sup> LNRI Tahun 1985 No.29, TNLRI Tahun 1985 No. 3288.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 Buku 3 Jilid 1 dan 2, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Bandung: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), hlm. 75.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi “Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”<sup>12</sup>, yang dimaksud dengan pasal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima (5) tahun.<sup>13</sup> Dengan adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil presiden tersebut tentu sudah ada pembatasan kekuasaan terhadap jabatan Wakil Presiden, sehingga diharapkan nantinya tidak akan terjadi suatu pemerintahan yang sewenang-wenang ataupun otoriter karena kekuasaan yang terus menerus akan cenderung disalahgunakan.

Amandemen pada Pasal 7 UUD 1945 dimaksudkan agar pemerintah tidak menjalankan pemerintahan secara otoriter dan sewenang-wenang dengan dilakukannya pembatasan masa dan periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, muncul wacana amandemen kelima UUD 1945 mengenai perpanjangan perodesasi jabatan presiden dan wakil presiden. Di dalam perkembangannya masa jabatan presiden yang hanya 2 periode dinilai oleh beberapa kalangan belum memenuhi kriteria sesuatu yang ideal dalam memimpin negeri hingganya, muncul wacana tersebut. Padahal, amandemen ke 4 UUD 1945 yang sudah meng-cover masa jabatan hanya 2 periode bagi presiden dan wakil presiden dirasa cukup dan sesuai dengan prinsip demokrasi dengan adanya perpanjangan menjadi 3 periode hal ini tentu dapat menciderai prinsip – prinsip demokrasi.

Selama puluhan tahun prinsip- prinsip tersebut hanya digunakan sebagai symbol dari pemerintahan Indonesia dengan adanya amandemen ke 4 terkhusus pasal 7 UUD 1945 demokrasi bukan hanya sebagai symbol dan alat politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Dengan di amandennya pasal 7 untuk membuat

---

<sup>12</sup> LNRI Tahun 2003 No.93.

<sup>13</sup> Imam Ahmad Saputra, 2019, *Pengaturan dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, (Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UII), hlm.5.

presiden menjadi 3 periode hal ini akan membuka celah otoriter dan kedikatoran untuk kembali dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah konstitusionalisme masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil ?
2. Bagaimanakah implikasi terhadap perubahan masa dan periodisasi jabatan presiden dan Wakil Presiden terhadap penyelenggaraan pemerintahan ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam thesis ini akan berfokus pada hukum ketatanegaraan. Kajian ini membahas mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis pandangan konstitusi terhadap Masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil.
- 2) Menganalisis implikasi terhadap perubahan pembatasan masa dan periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**


Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan Konstitusi dan Demokratis.

### b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademi maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan hukum ketatanegaraan dengan topik masa jabatan presiden dan wakil presiden.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelas magister hukum di fakultas hukum universitas lampung.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan Alur Pikir



## 2. Kerangka Teori

### a. Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme

Istilah konstitusi berasal dari “*Constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.<sup>14</sup> Konstitusi dalam KBBI adalah segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan/ UUD suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UUD dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam arti yang lebih sempit, konstitusi hanya diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Awal mulanya istilah konstitusi digunakan untuk perintah-perintah kaisar romawi kemudian di Italia difungsikan untuk menunjukan UUD “*Diritto costituzionale*”. Konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Grondwet*”. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Keterkaitan konstitusi dengan UUD dapat dijelaskan bahwa Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan. Hal yang dimaksud dengan “*constitution* adalah the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc. is governed the document embodying these principles (sistem prinsip - prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa, negara, dan perkumpulan, sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Indah Sari, Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 43.

<sup>15</sup> Erry Gusman, 2020. Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 163.

Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong, yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu :

- 1) Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan;
- 2) Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara; dan
- 3) Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah.<sup>16</sup>

Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasannya dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut :

- 1) Suatu kumpulan atau kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa;
- 2) Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik;
- 3) Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara;
- 4) Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.<sup>17</sup>

E.C.S Wade mengartikan konstitusi sebagai suatu dokumen yang menampilkan prinsip, fungsi dan mengatur tata cara lembaga pemerintahan negara, maka konstusionalisme merupakan pemikiran yang menghendaki pembatasan kekuasaan.<sup>18</sup> Walaupun paham konstusionalisme diturunkan (*derive*) dari konstitusi, dan dalam perkembangannya bahkan mendorong keberadaan *constitutional state* namun esensi konstusionalisme mengagas pembatasan kekuasaan dalam negara. Hal ini terlihat dari argumentasi yang dikemukakan oleh Michael Allen dan Brian Thompson bahwa “...*the principle of constitutionalism*

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, *Yustisi*, Vol. 2 No. 3, 2018, hlm. 21.

<sup>17</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, 2019, Tinjauan Yuridis Transformasi Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm. 99.

<sup>18</sup> Syafriadi, 2017, Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstusionalisme, *UIR Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 29.

*rest on this idea of restraining the government in its exercise of power; Constitutionalism therefore, is to be set in contradiction to arbitrary power*". Pendapat senada ditegaskan pula oleh Carl J. Frederich bahwa "*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*". Dikemukakan pula oleh Charles Howard McIlwain bahwa :"*...constitutionalism has one essential quality: it is a legal limitation on government; it is the antithesis of arbitrary rule; its opposite is despotic government, the government of will instead of law*".

Pendapat tersebut di atas sesungguhnya merujuk pada konsep dasar bahwa konstitusionalisme dalam arti yang umum adalah "*...a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law*"<sup>19</sup>

Konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Persoalan yang dianggap terpenting dalam paham konstitusional adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Paham Konstitusionalisme mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi. Dalam hal ini Andrew Vincent menegaskan bahwa "*constitutionalists have placed their primary emphasis on limiting and diversifying authority and power*".<sup>20</sup>

Pada pokoknya konstitusionalisme modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Artinya, dalam konstitusionalisme, kekuasaan melarang adanya masa jabatan yang absolut atau tidak adanya pembatasan masa jabatan serta prosedur sudah ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintah menjamin pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan pemerintah yang bertanggung jawab. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara ilmiah muncul karena adanya

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bachtiar, Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 129.

kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berbasis pada Kesepakatan Umum konstitusionalisme pada hakikatnya berbasis pokok pada adanya kesepakatan umum (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan di mana organisasi negara itu diperlukan oleh warga negara agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dari apa yang dinamakan negara, sebagaimana yang ditegaskan oleh William George Andrews bahwa “*The members of a political community have, definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State*”. Jadi kata kuncinya di sini adalah konsensus atau general agreement. Lebih lanjut jelaskannya bahwa konsensus atau general agreement itu meliputi :

- 1) *The general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government;*
- 2) *The rule of law the basis of government; and*
- 3) *The reform of institutions and procedures.*<sup>21</sup>

Ketiga elemen ini sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme di suatu negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, “jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuhlah pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi”. Hal ini semisal tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1998, serta yang masih terhangat revolusi yang terjadi di Irak tahun 2008 dan di Mesir tahun 2013. Selanjutnya dikatakan pula oleh Jimly bahwa :

Dengan adanya kesepakatan itu, maka konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bactiar, 2022, Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6 No. 1, hlm. 133.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama dalam kurun waktu yang cukup lama”, maka konstitusi dalam paham konstitusionalisme pada akhirnya dipahami sebagai hukum tertinggi karena ia merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara melalui suatu permusyawaratan (deliberasi) publik. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang berfungsi sebagai ”*mercusuar*” yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya, sebagai hasil kompromi berbagai kekuatan disaat konstitusi itu dirumuskan dan dibentuk. Ini sejalan dengan pendapat K.C. Wheare, “*a constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces political, economic, and social-which operate at the time of its adoption*“.<sup>23</sup>

#### **b. Teori Pembatasan Kekuasaan**

Menurut Shang Yang tujuan utama membuat negara adalah untuk membentuk kekuasaan. Jika ingin membuat negara yang kuat dan memiliki kekuasaan penuh maka rakyatnya harus dibuat menjadi lemah, sebaliknya jika kita hendak membuat rakyat menjadi kuat maka harus menjadikan negara itu lemah. “*A weak people means a strong state and a strong means a weak people therefore a country, wich has the right way, if conserved with weakening the people*”.<sup>24</sup> Dari pendapat Shang Yang ini seakan memberikan jawaban kepada rakyat dalam menentukan sebuah sikap jika ingin mengembalikan kekuasaan tersebut sepenuhnya atas kepentingan rakyat.

Dalam hal pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusionalisme maka ada tiga ciri negara hukum klasik yaitu:

- 1) Adanya undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
- 3) Adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah. Ciri-ciri tersebut sudah jelas menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi, *Politica*, Vol. 7 No. 2. 2017, hlm. 116.

pemerintah dalam negara yang biasanya pembatasan-pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi.<sup>25</sup>

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori Trias Politica. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- 3) Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).<sup>26</sup>

Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu UUD atau Konstitusi. Konstitusi atau UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut;

- 1) *Public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi;
- 2) Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip universal and equal suffrage dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis;
- 3) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang;
- 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa;
- 5) Adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Suparto, 2016, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1, 2016, hlm. 135.

<sup>27</sup> *Ibid.*

### c. Teori Demokrasi

Sebuah teori yang datang dari Abraham Lincoln yang sangat populer dalam mengartikan demokrasi yaitu *From The People, By The People, Of The People* yang berangkat dari pemahaman konsep tentang kedaulatan rakyat bahwa dalam era demokrasi langsung, rakyatlah yang memegang kendali untuk menentukan dan memutuskan segala sesuatu.

Jean Jaques Rousseau mendefinisikan demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Hans Kelsen memberikan pendapat mengenai ide “kebebasan” dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh.<sup>28</sup> Dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi.

Kalangan ilmuwan Politik, setelah mengamati praktik-praktik demokrasi di berbagai negara, merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator. Di antara para pakar yang melakukan penelitian untuk menemukan indikator-indikator ini adalah Juan Linz, G. Bingham Powell, Jr., dan Robert Dahl., Affan Gaffar, MA, dengan berpijak pada indikator yang ditemukan para pakar tersebut, menyimpulkan ada lima indikator untuk mengamati apakah sebuah negara merupakan sistem yang demokratis atau tidak. Indikator pertama adalah akuntabilitas, Indikator kedua adalah rotasi kekuasaan, selanjutnya adalah rekrutmen politik yang terbuka. Suatu negara dikatakan demokratis apabila rekrutmen politik dalam rangka

---

<sup>28</sup> H. M. Thalbah, 2009, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3, 2009, hlm. 414.

rotasi kekuasaan dilakukan lewat suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur. Indikator kelima adalah menikmati hak-hak dasar.<sup>29</sup>

### **3. Kerangka Konsep**

#### **a. Konstitusionalisme**

Konstitusionalisme diartikan sebagai: “*Consistent with the constitution; authorized by the constitution; not conflicting with any provision of the constitution or fundamental law of the state. Dependent upon a constitution, or secured or regulated by a constitution*”<sup>30</sup>

#### **b. Masa Jabatan Presiden**

Masa jabatan adalah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu.<sup>31</sup>

#### **c. Lembaga Kepresiden**

Lembaga Kepresidenan merupakan sebuah lembaga di dalam negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Kepresidenan berfungsi sebagai Lembaga eksekutif didalam sebuah pembagian kekuasaan.<sup>32</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*):

- 1) Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandanganpandangan

<sup>29</sup> Edwin M.B. Tambunan, *Demokrasi*, 2013, Sistem Pemilu, dan Pengelolaan Konflik Etnik, *Jurnal Sociae Polite*, Vol. 5 No. 19, hlm. 1-3.

<sup>30</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black Law Dictionary*, (Chicago: West Publishing.Co), hlm.384.

<sup>31</sup> Ismazen Emshaliha, 2022, Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945, *Jurnal Pemandhu*, Vol. 3 No.1, hlm. 149- 150.

<sup>32</sup> Muhamad Rezky Pahlawan. Dkk, 2007, *Lembaga Kepresidenan*, (Pamulang : Umpan Press), hlm.1.

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>33</sup> Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang terkait dengan Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

- 2) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Didalam kajian ini peneliti menggunakan UUD 1945, UU No. 30 Tahun 2014 serta undang- undang dan putusan- putusan yang berkaitan dengan Masa jabatan presiden dan wakil presiden.
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Pada kajian ini sumber literatur yang digunakan ialah Naskah komprehensif dan masa jabatan pada masa soekarno serta soeharto terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

## 2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
  - 1) UUD 1945.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Kharisma Putra Utama), hlm. 133

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 27.

- 2) Pasal 18 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  - 3) TAP MPR No. IX/MPR/1998 terhadap UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - 4) TAP MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Tugas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  - 5) MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.<sup>35</sup>
- c. Bahan Tersier, Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian Seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan *Black Law Dictionary*.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data yang digunakan melalui studi pustaka, yaitu Pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli<sup>36</sup> yang berkaitan dengan Konstitusi dan khususnya pembatasan masa jabatan presiden.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 54

<sup>36</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta), hlm. 66

## b. Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, dilakukan pengolahan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

## 4. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara Kualitatif Interpretatif, yaitu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>38</sup> Penelitian Interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang dipelajarinya<sup>39</sup> dan memberikan solusi (preskripsi) dari suatu permasalahan. Fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada diluar mereka. Tujuan interpretatif adalah

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup> Paradigma Interpretif dalam Penelitian Kualitatif, <http://www.teoriuntukguru.com/2020/12/paradigma-interpretif-dalam-penelitian.html>, diakses pukul 19:05 Wib, Diakses pada 25 April 2023.

menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu terbentuk. Penelitian interpretatif memiliki asumsi bahwa akses terhadap realitas hanya dapat dilakukan melalui konstruksi sosial. Yang dimaksud sebagai konstruksi sosial dalam penelitian interpretatif adalah metapora dan berbagai pengertian yang dimilikinya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi dan konstitusionalisme mulai berkembang pada abad pertengahan di Inggris dimana kekuasaan raja yang mutlak di Negara tersebut dipaksa untuk mengetahui hak-hak dari kaum bangsawan, yaitu bahwa raja tidak dapat memungut pajak kepada kaum bangsawan tanpa persetujuan dari kaum bangsawan tersebut, jaminan tersebut dicantumkan dalam suatu piagam yang bernama *Magna Carta*. *Magna Carta* ini merupakan awal dari gagasan konstitusionalisme terhadap pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Kemudian berkembang dengan adanya perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat, hak ini tercantum dalam *Habeas Corpus act*. Tahun 1679.<sup>40</sup>

Konsep konstitusi itu terdapat didalam pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, serta mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Konstitusi merupakan hasil persetujuan dari dua golongan dalam masyarakat yaitu misalnya antara rakyat di satu pihak dan Raja di lain pihak pada zaman abad pertengahan.<sup>41</sup> Setiap konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, dikarenakan kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. ‘*Constitutions*’ menurut Ivo D. Duchacek, “*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*” (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum).

---

<sup>40</sup> Candra Perbawati, 2019, *Bahan Ajar: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Bandar Lampung: Team Aura Creative), hlm. 3.

<sup>41</sup> Rudy, 2013, Kedudukan dan Arti Penting Pembukaan UUD 1945, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 7 No. 2, hlm. 129.

Pembatasan kekuasaan pada umumnya selalu dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Sebab itu pula, konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai “*an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*” (sebuah sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif serta teratur terhadap segala tindakan pemerintahan). Dengan demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan / pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.<sup>42</sup>

Sri Soemantri mengungkapkan istilah konstitusi berasal dari perkataan *constitution*. Di dalam bahasa Indonesia dapat dijumpai istilah hukum yang lain, yakni undang-undang dasar atau hukum dasar. Di dalam perkembangannya istilah konstitusi memiliki dua pengertian, yakni pengertian yang luas dan sempit. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan para warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi tetapi merupakan pula pedoman konstitusional bagi para warga negara.

UUD (Undang- Undang Dasar) merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *Grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *Grondwet* juga digunakan istilah *Constitutie*. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar suatu negara. Pada umumnya para pakar hukum tata negara di Indonesia memiliki pendapat bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, hal ini dikemukakan oleh Sri Soemantri, G.L. Wolhoff, Usep Ranawidjaja, dll. Konstitusi bisa digunakan dalam dua arti. Yang pertama, untuk menunjuk seluruh ketentuan yang mengatur organisasi negara. Kemudian kedua, untuk menunjuk satu atau beberapa dokumen yang memuat ketentuan pokok tentang organisasi negara.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 17-18.

<sup>43</sup> Suparto, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam, *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 119.

Reformasi yang menghasilkan empat kali perubahan UUD 1945 telah memberikan nuansa baru didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang diambil sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat baru bagi Indonesia dalam ranah lahirnya pembagian kekuasaan secara horizontal fungsional menggantikan bentuk yang vertikal hirarkis, dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi berada di puncak kekuasaan. Dengan pergeseran ke arah penyusunan kekuasaan tersebut, maka kedudukan Lembaga-lembaga negara menjadi setara, yang masing-masing secara fungsional melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lain sebagai penyelenggara kekuasaan negara.

Perubahan yang dilakukan memiliki tujuan antara lain untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis serta modern, seperti melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances* yang lebih ketat dan transparan, pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Kedaulatan rakyat yang berada di tangan rakyat, sebelumnya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan perubahan ketiga kedaulatan rakyat tersebut lalu dilaksanakanlah menurut Undang-Undang Dasar. Dimana pernyataan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), yang awal mulanya termuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, telah dimuat menjadi materi Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan.

Dengan adanya perubahan tersebut, terjadilah pergeseran dari sistem supremasi parlemen, yang mana MPR merupakan lembaga tertinggi negara menjadi sistem dengan supremasi konstitusi, dengan konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang paling tinggi, sebagai sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku.<sup>44</sup> Pernyataan bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan pernyataan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum, ini merupakan pendirian yang tegas bahwasanya prinsip penyelenggaraan negara dengan demokratis didasarkan pada konstitusi (*constitutional democracy*) dan negara hukum yang dianut bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

---

<sup>44</sup> Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 6, 2009, hlm. 357.

Konstitusi ialah sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dengan berdasarkan prinsip demokrasi, salah satu fungsi konstitusi ialah melindungi hak asasi manusia yang dijamin didalam konstitusi, hingga menjadi hak konsitusional warga negara. Dengan begitu mahkamah konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's konstitusional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protecctor of human rights*).<sup>45</sup>

Brian Thompson mengatakan, “...a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization”. Organisasi dimaksud dengan beragam bentuk dan kompleksitas dari strukturnya. Negara disini sebagai salah satu bentuk organisasi, yang pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Di Inggris dan Israel saja sampai dengan sekarang dikenal tidak mempunyai satu naskah t6ertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Di kedua negara ini Undang- Undang dasar tidak pernah dibuat, melainkan tumbuh hingga menjadi konstitusi didalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Para ahli Hukum, mengatakan bahwa hukum memounyai tiga tujuan pokok yaitu:

- 1) Keadilan (*Justice*)
- 2) Kepastian (*Certanty*)
- 3) Kebergunaan (*Utility*)<sup>46</sup>

Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan, serta kewajaran. Kepastian Hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai- nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup Bersama. Konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi seagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah :

- 1) Keadilan
- 2) Ketertiban

---

<sup>45</sup> Ahmad dan Novendri M. Nggilu, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip The Guardian of The Constitution, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4, 2019, hlm. 786.

<sup>46</sup> Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), hlm. 149.

- 3) Perwujudan nilai- nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran Bersama.<sup>47</sup>

Dengan berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat berdasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara tersebut menganut paham kedaulatan rakyat, sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat dan jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* merupakan kewenangan yang berada di luar sekaligus berada di atas sistem yang diaturnya. Didalam lingkungan negara demokrasi, rakyat yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. *Constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Sri Soemantri menyebutkan pada umumnya konstitusi sebagai hukum dasar berisi 3 hal pokok :

- 1) Terdapat jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara
- 2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
- 3) Terdapat pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.<sup>48</sup>

*Constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, dikarenakan konstitusi itu sendiri ialah sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Mengutip pernyataan Walton H. Hamilton “*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*”.<sup>49</sup> Untuk tujuan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Suparto, *Op. Cit*, hlm. 120

<sup>49</sup> Elly, 14 November 2011, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, <http://www.indonesiamedia.com/ideologi-pancasila-dan-konstitusi/> . Diakses pada 13 Desember 2022.

*to keep a government in order* tersebut diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, hingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi serta dikendalikan sebagaimana mestinya. Adanya gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah ada dikarenakan kebutuhan untuk merespons dari perkembangan peran relatif kekuasaan umum didalam kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme ialah gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan dalam pemerintahan agar tidak disalah gunakan oleh mereka yang menerima mandat untuk memerintah dengan cara yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa konstitusionalisme itu bukan hanya pemerintahan negara yang berkonstitusi namun pemerintahan yang kekuasaannya terbatas (dibatasi oleh hukum) dan bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>50</sup> Mengingat bahwa sifat kekuasaan tersebut cenderung untuk diselewengkan ataupun disalahgunakan dengan cara pembatasan kekuasaan dianggap paling efektif yaitu dengan jalan membagi kekuasaan.

Konstitusionalisme itu sendiri merupakan abstraksi lebih tinggi dari “*rule of law*”, maksudnya kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi serta oleh dipagari hukum agar tidak sewenang-wenang dan berlebihan, seperti ditulis oleh Eric Barendt tentang pernyataan Montesquieu mengenai konstitusionalisme: “*is a belief in the imposition on government by means of a constitution.*” Jhon Alder, mengungkapkan bahwa the *rule of law* dan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) sebagai dua aspek utama yang menegakkan konstitusionalisme, hukum harus membatasi kekuasaan pemerintahan.<sup>51</sup>

## **B. Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden**

Kamus Hukum mendefinisikan jabatan berasal dari kata jabat yakni sebagai: “Jabat yang berarti memegang, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan sebagainya memegang jabatan yang berkaitan dengan pekerjaan” Sedangkan jabatan ialah:

<sup>50</sup> Ro’is Alfauzi dan Orien Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 115

<sup>51</sup> M. Yasin Al-Arif, Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945, *Pandecta*, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 178.

- 1) Pekerjaan sebagai tugas didalam pemerintahan / organisasi;
- 2) Fungsi;
- 3) Dinas, jawatan dan sebagainya.<sup>52</sup>

Pejabat memiliki definisi sebagai “Pegawai pemerintah yang memegang jabatan paling penting sebagai unsur pimpinan”. Kata “presiden” mengandung dua pengertian yakni Pertama: “presiden” dalam arti lingkungan kerja yang bersifat tetap serta terinci jelas batasannya didalam suatu organisasi, pengertian ini menunjukkan adanya fungsi, dan kemudian lazim disebut “jabatan”; Kedua “presiden” dalam arti “pejabat dalam negara yang pemerintahannya berbentuk Republik. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan Presiden tergantung dengan bentuk dan sistem pemerintahannya.<sup>53</sup>

Dengan adanya konsekuensi yuridis meletakkan sistem presidensil sebagai pilihan bernegara, menjadikan presiden sebagai “pemeran utama” didalam kegiatan bernegara. Hal tersebut dimulai dari melaksanakan realisasi anggaran nasional atau APBN hingga mengesahkan pejabat tinggi pimpinan lembaga negara, presiden menjadi penentu. Hal ini sangat tidak mengherankan apabila para elit serta kroni elit yang saat itu sedang mengenggam kekuasaan tidak sungkan untuk menyodorkan penambahan masa jabatan presiden.<sup>54</sup> Jika mengacu terhadap konsepsi *trias politica* murni, kekuasaan Presiden (lembaga kePresidenan) hanya akan terbatas pada kekuasaan pelaksanaan dari undang-undang. Di dalam perkembangan teorinya pembagian kekuasaan atau *trias politica* terdapat pergeseran dan konsepsi *check and balances* dari model pembagian kekuasaan tersebut, yang pada akhirnya merubah praktek penerapan *trias politica* di dalam sebuah negara menjadi model yang lebih fleksibel dengan adanya *check and balances*.

Sebagai Negara yang menganut demokrasi konstitusional, adanya kehendak untuk membatasi kekuasaan Negara dan para penyelenggaranya ialah merupakan konsekuensi logis. Dengan dianutnya demokrasi konstitusional berarti Indonesia menganut paham konstitusionalisme, ditunjukkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara

---

<sup>52</sup> Dian Aries Mujiburohman, 2012, *Pengisian Jabatan Pasca Amandemen 1945*, (Yogyakarta: Intan Media), hlm. 17.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>54</sup> Cahya Maharani dan Moch. Rafly Almi'raj, *Op Cit*, hlm. 17.

hukum di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Indonesia telah menempatkan UUD 1945 selaku konstitusi sebagai perwujudan dari daulat rakyat yang membatasi kekuasaan Negara (*Rechtsstaat*), sehingga Negara tidak hanya semata-mata dijalankan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>55</sup>

Didalam sejarah, sebelumnya masa jabatan presiden di Indonesia dapat dijabat berkali-kali tanpa batasan sepanjang dikehendaki rakyat melalui perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana dalam naskah asli UUD 1945 pada Pasal 7 berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Serta pada Pasal 6 ayat (2) berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Ketentuan ini berlangsung hingga era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dimana Era Orde Baru menjadi sisi kelam sejarah Indonesia. Orde Baru mulai berlangsung sejak dilantiknya Presiden Soeharto pada Pemilu 1971 melalui sidang umum MPR.

Presiden Soeharto memegang tampuk kepemimpinan ternyata berlangsung cukup lama. Kursi presiden pada Pemilu selanjutnya terus diduduki oleh Soeharto. Yakni Sejak kepemimpinan Soeharto, Pemilu telah berlangsung sebanyak 5 kali yaitu Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1989, Pemilu 1992 dan Pemilu 1997 terus dimenangkan oleh Soeharto melalui sidang umum MPR. Kepemimpinan Soeharto telah berlangsung selama 32 tahun lamanya, sistem demokrasi yang dianut Indonesia seolah demokrasi yang bungkam dengan gaya kepemimpinan yang diktator, pemerintahan serta penegakan hukum yang dikendalikan, pembatasan kebebasan dari ruang gerak rakyat, terjadi pelanggaran HAM dan suburnya praktik korupsi, hal ini yang membuat rakyat terintimidasi dan menderita.

Adanya kerusuhan Mei 1998 menjadi penyebab awal dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 terkhusus mengenai batasan masa jabatan presiden. Amandemen Pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dengan

---

<sup>55</sup> Widya Rahadiyanti, 2022, *Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)*, (Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nasional), hlm. 31- 32.

fokus perubahan pada Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 dengan pokok perubahan mengenai hak dan kewenangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adanya perubahan signifikan terdapat pada Pasal 7 sehingga menjadi berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”<sup>56</sup>

Biasanya Pergantian itu dilakukan melalui tata cara yang bersifat demokratis, seperti melalui pemilihan umum Presiden. Pergantian itu adalah konsekuensi dari adanya pengaturan yang membatasi masa jabatan dan periodisasinya sebagai pengejawantahan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, pergantian pejabat tidak mempengaruhi kewenangan yang melekat pada jabatan. Karena adanya kewenangan itu, seseorang yang menduduki jabatan tertentu memiliki kekuasaan tertentu yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup> Upaya untuk membatasi masa jabatan dan periodisasi masa jabatan seorang pejabat pemerintahan menjadi relevan. Sebab, selain merupakan perwujudan esensi penyelenggaraan kekuasaan Negara hukum yang demokratis, juga merupakan penerapan esensi pembatasan kekuasaan yang melekat pada seorang pejabat pemerintahan.

Mengacu pada *ius constitutum* dalam Konstitusi Indonesia, maka dapat diketahui bahwa Konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Adanya amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoriter. Maka dengan diamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 kali periode tidak lain adalah untuk memberikan check and balances dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

---

<sup>56</sup> Dewi Pika, Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden di Indonesia, *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 1255.

<sup>57</sup> Widya Rahadiyanti, *Op Cit*, hlm. 37- 38.

Rumusan Pasal tersebut masih memiliki kelemahan-kelemhan, yaitu, pertama, Pasal ini memiliki rumusan yang membuka celah untuk ditafsirkan berbeda dari original intent perumusan Pasal tersebut. Apabila merujuk kepada original intent perumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk diberlakukan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut turut yang terpenting adalah orang tersebut setelah menjabat dua kali masa jabatan untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali dalam jabatan yang sama tersebut.

Pengaturan masa jabatan presiden di Indonesia saat ini mengacu pada pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen yang menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan atau masa jabatan presiden hanya dua periode. Pada aturan ini tidak dijelaskan apakah masa periode nya itu berturut-turut atau tidak berturut-turut. Seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai masa jabatan presiden dari masa orde lama, orde baru sampai masa reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan sampai perubahan atau amandemen keempat, Untuk itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan atau amandemen kelima dimasa yang akan datang yang sebenarnya rencana amandemen kelima ini sudah ramai dibicarakan dan tengah dipersiapkan oleh MPR. Terutama mengenai batasan masa jabatan presiden ini merupakan poin penting yang harus dipertimbangkan dan dikaji dengan teliti.

Mengenai Batasan masa jabatan presiden ini sudah mengalami perubahan, seperti yang terjadi pada masa orde lama, orde baru dan reformasi dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan dimasa yang akan datang. Isu atau wacana jabatan presiden tiga periode kembali ramai bergulir dimasyarakat, Setelah sebelumnya juga pernah ramai diperdebatkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden di periode kedua (2009-2014), isu jabatan presiden tiga periode muncul. Sayangnya isu tersebut berhenti begitu saja tanpa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang relevan.

Saat ini, isu tersebut kembali muncul, tepat saat Presiden Joko Widodo menjabat untuk yang kedua kali (2019- 2024).<sup>58</sup>Isu yang muncul berulang seperti ini, mungkin tidak perlu ditanggapi secara serius oleh publik. Terlebih Presiden Joko Widodo sebagai orang yang akan diusulkan menjabat tiga periode, secara tegas menolak usulan tersebut. Artinya untuk apa memerdebatkan isu yang tidak direstui oleh Presiden. Tapi dalam kenyataannya, isu tersebut bergulir cukup deras di ruang publik. Tidak heran jika kemudian terjadi perdebatan yang cukup pelik di ranah publik terutama di ranah media sosial.

### C. Pemisahan Kekuasaan

Setiap kali kata “kekuasaan” muncul, selalu didentikannya dengan politik atau negara. Padahal kekuasaan sesungguhnya ada pada semua aspek kehidupan masyarakat seperti kuasa orang tua pada anaknya, kuasa guru atas murid-muridnya, kuasa ketua suatu perkumpulan atas anggotaanggotanya dan lain sebagainya. Secara umum, kekuasaan dapat kita artikan sebagai kemampuan kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku orang lain sedemikian rupa sehingga tingkahlaku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan yang seperti itu menurut R.F Beerling memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Sifat fundamental Selama manusia masih ada maka kekuasaan yang akan selalu menjadi sarana untuk melaksanakan kehendaknya.
- 2) Sifat Abadi Kekuasaan tidak akan pernah hilang. Kekuasaan akan tetap ada selama manusia itu ada.
- 3) Sifat Multiform Kekuasaan tidak hanya berada pada satu bidang kehidupan, tetapi dia ada dalam segala bidang kehidupan manusia, seperti kekuasaan majikan terhadap buruhnya, kekuasaan orangtua terhadap anaknya, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Jika pemahaman kekuasaan kita persempit hanya dalam konteks negara, dia disebut dengan kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Negara sebagai

---

<sup>58</sup> Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, 2021, Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 21.

<sup>59</sup> Belly Isnaeni, Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, *Jurnal Civics*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 81- 82.

organisasi dalam masyarakat dibedakan dengan organisasi-organisasi lainnya karena ia memiliki hak istimewa dalam mempergunakan kekuatan fisiknya.

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama. Kekuasaan negara terpusat pada satu organ tunggal dengan menggabungkan fungsi-fungsi kenegaraan memiliki potensi lebih besar untuk disalahgunakan (*abuse de droit*, atau *mesbruik van recht*), atau dilaksanakan dengan sewenang-wenang (*arbitrary*, atau *willekeur*), atau dilaksanakan secara melampaui kewenangannya (*detournement de pouvoir*). Pemisahan kekuasaan ini dapat mengurangi nafsu kekuasaan antar lembaga negara.<sup>60</sup>

Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada dewan-dewan Kota Athena (Yunani). Dewan ini sudah menampakkan 3 kekuasaan Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi Kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut Senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau Tirani adalah kekuasaan absolut yang berada di tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di keduanya. Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000 – 1500 M), kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu, dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini.

Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John

---

<sup>60</sup> Muhtadi, 2013, Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 7 No. 3, hlm. 264.

Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan.<sup>61</sup>

Kemudian, dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu :

- 1) Kekuasaan membentuk undang-undang (*legislatif*);
- 2) Kekuasaan melaksanakan undang-undang (*eksekutif*);
- 3) Kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (*federatif*).<sup>62</sup>

Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke, berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu “*social contract*” adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan hak untuk memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai “milik” (*property*). Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik. Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam empat fungsi. Keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang (*legislating*), membuat keputusan (*judging*), menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang (*employing forces internally in the execution of the laws*) dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri, dalam membela masyarakat. Locke menamakan fungsi pertama “*legislative powers*”, fungsi ketiga dinamakan dengan “*executive powers*”. Fungsi keempat disebutnya dengan “*federative powers*”, yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri.

Sedangkan fungsi kedua yaitu membuat keputusan (*the function of judging*) dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya tidak perlu mengindividualisir kekuasaan membuat keputusan (*the powers of judging*) secara tersendiri dalam bagian terpisah karena fungsi ini merupakan fungsi negara

---

<sup>61</sup> Sejarah Tria Politika dan Pembagian Kekuasaan, <https://beritatransparansi.co.id/sejarah-trias-politika-dan-teori-pembagian-kekuasaan/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

<sup>62</sup> Suparto, 2019, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1, 2019, hlm. 137.

tradisional. Lebih lanjut John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan.

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kedua,
- 2) Kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang;
- 3) Kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>63</sup>

Montesquieu juga membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu :

- 1) Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan;
- 2) Tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif;
- 3) Pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.<sup>64</sup>

Negara yang konsekuen melaksanakan teori Montesquieu ini adalah Amerika Serikat, tetapi inipun tidak murni, karena antara ketiga badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu diawasi oleh badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal dengan sebagai sistem “*check and balance*” atau “sistem pengawasan”. Menurut Kusnardi dan Bintan R. Saragih menguraikan bahwa untuk mencegah jangan sampai suatu parlemen mempunyai kekuasaan yang melebihi badan-badan lainnya, bisa diadakan suatu sistem kerjasama dalam suatu tugas yang sama, yaitu membuat undang-undang antara parlemen dengan pemerintah, atau dalam parlemen di bentuk dua kamar yang saling mengimbangi kekuatan dan untuk

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>64</sup> Mohammad Dar, *Sistem Presidensial di Indonesia*, (Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 19.

mencegah kekuasaan eksekutif melebihi daripada kekuasaan lainnya, maka perlu dibatasi kekuasaannya untuk tunduk kepada badan legislative.<sup>65</sup>

UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai trias politica tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensiil. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas trias politica dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin adausaha untuk meninggalkan gagasan trias politica. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden Soekarno menganggap sistem trias politica bersumber dari liberalisme. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem trias politica. Jimly Assididqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*).<sup>66</sup> Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Apa yang diungkapkan oleh William dan Morris mungkin bisa dibenarkan dalam konteks modernitas saat ini, karena memang secara teknis eksekutif memiliki kecenderungan untuk mengetahui lebih jauhapa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, hal ini pun berkaitan dengan fungsinya sebagai badan administratif atau yang melaksanakan detail dari UU dan seluruh kebijakan. Maka dari itu mungkin pada periode selanjutnya model ini bisa berkembang menjadi model yang baku dan mencoba untuk mengambil pendekatan *Check and Balance* dalam artian saling mengontrol kewenangan masing-masing lembaga dari pada mengetengahkan pendekatan melalui *Separation of Power*. Kaitannya dengan UUD 1945 setelah amandemen adalah usaha untuk mengetengahkan kembali pembatasan yang jelas antara kekuasaan-kekuasaan tersebut yang sebagaimana telah disinggung diatas. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada perubahan pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan penuh untuk membentuk UU ialah DPR dan Presiden hanya diberikan hak untuk mengajukan RUU kepada DPR, dengan begitu pemegang kekuasaan utama dalam membentuk UU adalah DPR dan Presiden diposisikan sebagai pemegang kekuasaan sekunder.

Gejala seperti yang didapatkan dalam perubahan UUD 1945 membuktikan bahwa ada semacam pergeseran makna mengenai *separation of power*, meskipun begitu tetapi tetap terjadi sistem kontrol yang mengawasi kewenangan antar lembaga dan hal ini jika kita tetliti lebih mendalam ternyata konsep trias politica tidak selamanya efektif, terbukti bahwa secara normatif konsep ini menghendaki adanya pemisahan tegas seperti diutarakan Strong bahwa, "*The application of the theory means not only that the executive shall not be the same body as the legislature but these two bodies shall be isolated from each other, so that the one shall not control the other*".<sup>67</sup>

Dapat disimpulkan disini bahwa pemisahan yang hakiki ternyata tidak dikehendaki adanya sistem kontrol antar lembaga yang dapat mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan karena tidak adanya sistem kontrol tersebut.

---

<sup>67</sup> E. Zaenal Muttaqin, Konsep Pemisahan Kekuasaan (*Separation Of Power*) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif, *Jurnal Al- Qisthas*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 26.

Pun demikian, dikaitkan dengan keadaan di Indonesia dengan menganut sistem yang baru tersebut dapat menimbulkan implikasi- implikasi baru.

#### **D. Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos-cratein*”, yang berarti pemerintahan oleh rakyat, yaitu dengan perantaraan wakil-wakilnya yang mereka pilih secara bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>68</sup> Perihal pengertian demokrasi Pericles mengemukakan pengertian demokrasi yang sejati tersirat dari keterangannya tentang maksud dan tujuan demokrasi, yaitu maksud dan tujuan demokrasi adalah realisasi kemerdekaan dan martabat yang prinsipil dari warga negara. Tidak seorangpun boleh dianggap lebih rendah dari yang lain karena keturunannya, martabatnya, fungsinya, dan orang akan dihargai sesuai kecakapannya atau kegiatannya mengurus soal-soal kepentingan umum. Dengan tiada rasa benci atau pandangan licik, kita beri kesempatan setiap orang melakukan hidupnya menurut kehendaknya sendiri, tetapi patuh pada hukum, kepada kebiasaan Undang-Undang.

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu. Jadi pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga negara dalam hak dan kewajiban. Negara hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang di ciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama.

Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam

---

<sup>68</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 337.

melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang.

Masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Aristoteles Demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Serta Demokrasi menurut *International Commission of Juris* tadalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.<sup>69</sup>

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara.

Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi. Hal inilah yang juga disadari oleh Hans Kelsen. Uraianannya tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju

---

<sup>69</sup> I Putu Ari Astawa, 2017, *Materi Kuliah Kewarganegaraan: Demokarsi Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana), hlm. 6.

kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosa kata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban.

Hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi. Pendapat Hans Kelsen mengenai ide “kebebasan” dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Hakekat ini merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup.<sup>70</sup>

Sebuah ungkapan yang datang dari Abraham Lincoln yang sangat populer dalam mengartikan konsep demokrasi yaitu *From The People, By The People, Of The People* yang berangkat dari pemahaman konsep tentang kedaulatan rakyat bahwa dalam era demokrasi langsung, rakyatlah yang memegang kendali untuk menentukan dan memutuskan segala sesuatu. Rakyat harus terlibat langsung dalam setiap kebijakan, demokrasi juga dapat diartikan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah, sebab apabila suatu pemerintahan kemudian tidak dibatasi maka akan cenderung korup (*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt*

---

<sup>70</sup> Rahmat Nur, 2020, *Pengaturan Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah*, (Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin), hlm. 49.

*absolutely*).<sup>71</sup> Maka melalui sarana baik sistem pemilu langsung atau sistem perwakilan langsung (*one man one vote*) dalam menentukan presiden dan wakil presiden pilihannya di Indonesia adalah bagian dari pengejawantahan bahwa suatu pemerintahan itu datangnya atas dasar kehendak dari rakyat itu sendiri di mana kekuasaan berada di tangan rakyat (kekuasaan rakyat).

Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi, ada 2(dua) fakta historis yang penting. Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Kedua, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa Abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap yaitu tahapan pra kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini, selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan (*aquilibrium position*) dan saling melakukan pengawasan (*check and balance*).<sup>72</sup>

Bertemunya suara mayoritas dan suara minoritas tentunya menghasilkan kompromi. Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi terletak pada ada

---

<sup>71</sup> Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Rado, Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode dalam Konfigurasi Politik Hukum, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 38.

<sup>72</sup> Evi Purnamawati, 2020, Perjalanan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Solusi*, Vol. 18 No. 2, 2020, hlm. 254.

tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Prinsip kompromi adalah penyelesaian sebuah masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain.

Dengan adanya kecenderungan seperti itu, demokrasi merupakan suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak sendiri secara sempurna. Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan yang terjadi di antara mayoritas dan minoritas terus menerus dilakukan agar terjadi sebuah kesepakatan bersama dan menjadi pegangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Pembahasan sebuah masalah tidak terbatas dalam parlemen semata, tetapi sebagian besar juga terjadi di lembaga-lembaga politik, di dalam surat kabar, buku, dan sarana-sarana pendapat umum yang lain. Sebuah negara berciri demokrasi mempunyai sarana-sarana yang luas terhadap keberadaan pendapat umum. Menurut Hans Kelsen, pendapat umum hanya dapat muncul jika kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama dijamin. Jaminan kebebasan beragama dalam kehidupan bernegara tidak hanya dijamin keberlangsungannya, tetapi di jaga dan dipupuk agar berdampingan dengan agama yang menjadi mayoritas pada sebuah negara.

Selain diakui oleh Hans Kelsen, pengakuan terhadap kebebasan beragama juga dijamin oleh pemikir Islam lainnya, yaitu Abdul Qodir Jaelani. Masalah agama dan keyakinan tidak boleh berada dalam ruang lingkup pemaksaan, baik pemaksaan yang timbul dari daya tarik ekonomi. Untuk menentukan pilihan dalam konteks agama dan keyakinan, sepenuhnya diserahkan kepada individu yang bersangkutan. Dari semua yang ditawarkan oleh Hans Kelsen, bahwa kompromi menjadi sebuah syarat utama dalam penentuan apakah sebuah negara menganut prinsip demokrasi atukah tidak sama sekali. Tentu saja, dalam prinsip demokrasi sangat bergantung pada budaya, dan adat istiadat setempat. Hal itu disadari betul oleh Hans Kelsen, oleh karenanya ia menuturkan bahwa prinsip demokrasi sebuah negara tidak bisa dijadikan patokan bagi negara lain. Tergantung pada banyak aspek dan keberadaan lingkungan yang melingkupinya.

Banyak sekali varian demokrasi yang terjadi pada sebuah negara. Varian ini menyimpulkan, bahwa keberadaan budaya demokrasi tidak terjadi begitu saja, namun melalui proses. Proses awalnya dalam konsepsi Hans Kelsen adalah adanya kompromi yang sehat yang terjadi di antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas. Hal tersebut tidak hanya terbentuk pada parlemen semata, tetapi juga melembaga dalam kehidupan politik yang lain. Ada sebuah pegangan dalam memahani sikap Hans Kelsen mengenai negara dengan bercirikan prinsip demokrasi, di antaranya adalah:

- 1) Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas;
- 2) Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut;
- 3) Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatatan;
- 4) Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan
- 5) Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara;
- 6) Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang biasanya akan berbuah pada anarki.<sup>73</sup>

Sedangkan, negara dengan prinsip non- demokrasi memiliki prinsip yang berbeda dengan negara yang menggunakan demokrasi yakni sebagai berikut :

- 1) Pemusatan kekuasaan, Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga.
- 2) Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
- 3) *Rule of Power*, Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah..
- 4) Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekrit
- 5) Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
- 6) Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab
- 7) Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers.

---

<sup>73</sup> H.M Thalhah, *Op. Cit*, hlm. 275.

- 8) Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan.
- 9) Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran hal asasi manusia.
- 10) Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.<sup>74</sup>

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai dengan UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konseptual, masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan.<sup>75</sup> Pada awal kemerdekaan ketika UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi segenap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan.

Kalangan ilmuwan Politik, setelah mengamati praktik-praktik demokrasi di berbagai negara, merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator. Di antara para pakar yang melakukan penelitian untuk menemukan indikator-indikator ini adalah Juan Linz, G. Bingham Powell, Jr., dan Robert Dahl., Affan Gaffar, MA, dengan berpijak pada indikator yang ditemukan para pakar tersebut, menyimpulkan ada lima indikator untuk mengamati apakah sebuah negara merupakan sistem yang demokratis atau tidak.

Indikator pertama adalah akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Juga ucapan dan perilaku dalam kehidupannya yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas, yaitu perilaku anak, isteri, dan sanak-saudara, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Indikator kedua adalah rotasi kekuasaan. Untuk disebut demokratis, dalam suatu negara harus terdapat peluang terjadinya rotasi

---

<sup>74</sup> I Putu Ari Astawa, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

<sup>75</sup> Benny Bambang Irawan, 2007, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2007, hlm. 58.

kekuasaan yang dilakukan secara damai dan teratur. Jadi, tidak hanya satu atau sekelompok orang yang sama yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup.

Indikator selanjutnya adalah rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, orang yang akan menduduki suatu jabatan publik dipilih melalui suatu kompetisi terbuka dengan peluang yang sama. Peluang untuk mengisi jabatan publik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja. Indikator keempat adalah pemilihan umum. Suatu negara dikatakan demokratis apabila rekrutmen politik dalam rangka rotasi kekuasaan dilakukan lewat suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur. Dalam pemilihan umum ini, setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih, dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Mereka juga bebas mengikuti segala macam aktivitas yang dilakukan dalam rangka pemilihan. Indikator kelima adalah menikmati hak-hak dasar. Di dalam negara yang demokratis setiap warga negara harus bebas menikmati hak-hak dasar mereka sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia (HAM) dan konvensi tentang HAM lainnya.<sup>76</sup>

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi (pemerintahan berdasarkan konstitusi). Gagasan tentang kekuasaan itu perlu dibatasi dicetuskan oleh Lord Acton (ahli sejarah Inggris), yang menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuh kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi terkenal adalah: "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah

---

<sup>76</sup> Edwin M.B. *Op. Cit.*, hlm. 1-3.

gunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya)

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu sistem politik yang konkret, pada akhir abad 19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Kekuasaan harus dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah "*rule of law* atau *rechtsstaat*" (negara hukum). Demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke-15 dan ke-16.<sup>77</sup> Maka dari wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti kebebasan dari segala bentuk kesewenang-wenangan baik di bidang agama, politik maupun pemikiran. Jaminan hak asasi manusia dianggap sangat penting.

Demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan hal terpenting dalam demokrasi. Demokrasi harus mampu memberi perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang anggota masyarakat tersebut. Demokrasi selalu mengidealkan kesetaraan seluruh anggota masyarakat. Hal inilah yang kiranya menjadi alasan utama founding father bangsa Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia yang multikultur.

Konsep demokrasi Indonesia dirumuskan secara apik dalam sila keempat dasar negara Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia selalu gagal merealisasikan cita-cita luhur sila keempat Pancasila tersebut.<sup>78</sup> Indonesia pernah terjebak pada sistem

---

<sup>77</sup> Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: UNY Press), hlm. 31- 32.

<sup>78</sup> Miftahul Habib Fachrurozi, *Revolusi Demokrasi: Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia*, *Jurnal Mozaik*, Vol. 8 No. 1, 2016, hlm. 66

demokrasi liberal antara tahun 1945-1959. Era selanjutnya ditandai dengan pemerintahan semi otoriter selama era Orde Lama (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998). Pengalaman pahit pelaksanaan demokrasi tersebut kiranya menjadi stimulus bagi golongan reformis kala melancarkan aksi Reformasi tahun 1998. Sayangnya reformasi 1998 masih belum mampu mewujudkan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Dominasi Kapitalisme global dan hegemoni golongan elit dalam bidang politik-ekonomi menjadi hambatan utama realisasi demokrasi Indonesia yang ideal.

#### **E. Sistem Presidensial**

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem presiden yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan semi presidensial-semi parlementer. Kemudian dengan adanya perubahan terhadap UUD 1945, meberikan penegasan sistem pemerintahan menjadi sistem presidensial. Hal ini juga merupakan salah satu kesepakatan antara MPR tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu sepakat mempertahankan sistem presidensial sebagaimana terlampir dalam Ketetapan MPR Nomor. IX/MPR/1999. Dalam Sistem pemerintahan presidensial atau *presidential government* atau "*nonparliamentary executive system*" atau "*fixed executive system*", disebut sebagai *fixed executive*, yang disertai pemilihan langsung akan memperkuat posisi presiden dalam hal berhadapan dengan legislatif oleh karena dalam masa jabatan, Presiden sebagai kepala eksekutif secara politik tidak dapat dijatuhkan dari jabatannya.<sup>79</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara tegas telah menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Setelah reformasi, lembaga MPR bersepakat untuk mendesain kemurnian dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Secara konstitusi telah jelas bahwa Indonesia memang bersistem pemerintahan presidensial hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka hal ini sudah

---

<sup>79</sup> Decky Wospakrik, Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Papua Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 144.

tidak bisa diubah.<sup>80</sup> Beberapa ciri yang penting sistem pemerintahan presidensil adalah:

- 1) Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, sehingga Presiden dan juga Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya, hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.
- 2) Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius seperti misalnya penghianatan pada negara, pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi, dan sebagainya.
- 3) Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen. Dalam sistem parlementer, seorang Perdana Menteri, meskipun juga dipilih melalui pemilihan umum tetapi pemilihannya sebagai Perdana Menteri bukan karena rakyat secara langsung, melainkan karena yang bersangkutan terpilih menjadi anggota parlemen yang menguasai jumlah kursi mayoritas tertentu.
- 4) Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer.
- 5) Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam sistem parlementer, perbedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan.
- 6) Tanggung jawab pemerintahan berada di pundak Presiden, dan oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para Menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan *political appointment*. Karena itu, dalam sistem ini biasa dikatakan *concentration of governing power and responsibility upon the president*. Di atas presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Karena itu, dalam sistem constitutional state, secara politik presiden

---

<sup>80</sup> Qonita Fadila Islami, 2022, *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah*, (Skripsi Sarja Hukum Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar), hlm. 50.

dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggungjawab kepada konstitusi.<sup>81</sup>

Sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif – elitis dan bukan partisipatif – populis. Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Legislatif, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri-menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan legislatif.

Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif biasa kita sebut sebagai trias politica. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.<sup>82</sup> Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Sebuah negara dapat disebut menganut sistem presidensial apabila memiliki tiga unsur berikut :

- 1) Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemimpin pemerintahan;

---

<sup>81</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Op Cit*, hlm. 162- 163.

<sup>82</sup> Ribkha Annisa Octovina, 2018, Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Cosmogov*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 249.

- 2) Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta dalam jabatannya ini mengangkat perjabat-pejabat pemerintahan yang terkait;
- 3) Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.<sup>83</sup>

Presidensial yaitu pertanggung jawaban para menteri kepada departemen negara, dalam sistem ini ditujukan kepada presiden, oleh karenanya para menteri berlindung di belakang sayap presiden kendati konstitusi memberikan kemungkinan untuk pihak legislatif mendongkel kekeliruan para menteri. Beberapa wewenang yang dimiliki oleh seorang presiden diantaranya :

- 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU;
- 2) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945;
- 3) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Kewenangan Presiden menyatakan tanda bahaya tercantum dalam Pasal 12 UUD 1945. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang;
- 4) Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan Presiden dalam pengangkatan duta, konsul, dan penerimaan penempatan duta negara lain tercantum dalam Pasal 13 UUD 1945;
- 5) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945;
- 6) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Kewenangan presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan lain tercantum dalam pasal 15 UUD 1945;
- 7) Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kewenangan Presiden untuk meresmikan Badan Pemeriksaan Keuangan tercantum dalam pasal 23F UUD 1945;

---

<sup>83</sup> M. Alief Akhbar P.A.G, Adelia Miranda, Ahmad Naufal Fahrezi, Miftahul Jannah, Analisis Dampak Sistem Multipartai dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Era Jokowi dan Jusuf Kalla, *TheJournalish: Social and Government*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 29.

- 8) Presiden menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR atas Komisi Yudisial. Kewenangan Presiden ini tercantum dalam pasal 24A UUD 1945.<sup>84</sup>

Dalam sistem ini presiden mempunyai kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet. Untuk tidak menjurus kepada kediktatoran, maka diperlukan *checks and balances* antar lembaga tinggi negara, inilah yang disebut *checking power with power*. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari 2 unsur yaitu:

- 1) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- 2) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.<sup>85</sup>

Dalam karakteristik politik presidensialisme, basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat, bukan dari parlemen, seperti halnya dalam sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensial ditandai dengan penerapan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang tetap (*fix term*). Implikasi legitimasi politik presiden yang bersumber dari rakyat melalui pemilihan secara langsung adalah presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga parlemen, seperti halnya sistem parlementer, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Giovanni Sartori menjelaskan karakter system presidensial yang diwujudkan dengan sistem politik jika dan hanya jika presidennya:

- 1) Dipilih oleh pemilu rakyat;
- 2) Tidak bisa dicabut atau dihapuskan oleh pemungutan suara di parlemen, selama dalam masa jabatannya;
- 3) Memimpin pemerintah yang dipilih dan diangkatnya sendiri.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Trisna Wulandari, 8 Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, Pelajar Harus Tahu, selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5717730/8-kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-pelajar-harus-tahu>, Diakses tanggal 08 Februari 2023.

<sup>85</sup> Dina Fadiyah, Dilema Sistem Multi Partai dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Madani*, Vol. 14 No. 1, 2022, hlm. 23.

<sup>86</sup> *Ibid.*

Sistem presidensial berdasarkan amandemen UUD 1945 memiliki kelebihan antara lain pertama presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Pasal 14), Kedua presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga mempunyai legitimasi yang kuat (Pasal 6A), Ketiga presiden memegang hak prerogatif untuk memilih mengangkat dan memberhentikan pejabat terkait atau menteri menteri sebagai kepala departemen atau nondepartemen Menteri menteri tersebut tentu saja bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif (Pasal 17), Keempat presiden mempunyai masa jabatan bersifat tetap sehingga tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan kecuali melanggar konstitusi mengkhianati negara dan terlibat dalam kegiatan kriminal Presiden dapat dikenai pemakzulan impeachment setelah melewati berbagai persyaratan ketat sebagai bentuk rakyat menarik kembali mandat yang telah diberikan kepada sang presiden (Pasal 7A dan 7B).

Sistem presidensial menurut Juan Linz di samping memiliki kelebihan juga mengandung kelemahan antara lain pertama porsi kekuasaan presiden yang relatif besar bisa menimbulkan kecenderungan otoriter, Pemerintahan otoriter melahirkan negara kekuasaan *powerstaat* bukan lagi negara hukum *rechstaat*, Pertanggungjawaban presiden kurang jelas tetapi rakyat bisa menghukum presiden dengan cara tidak memilihnya kembali pada pemilihan presiden periode berikutnya, kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan hasil tawar menawar dengan pihak legislatif sehingga keputusan cenderung tidak tegas dan membutuhkan waktu yang Panjang, Pemisahan kekuasaan antara presiden dengan DPR bisa menimbulkan kekakuan hubungan yang berakibat pada deadlock kebuntuan konflik konstitusional dan kelumpuhan presiden, Kubu oposisi di legislative bisa melakukan *impeachment* secara frontal terhadap presiden Ketujuh situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak militer untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dianggap gagal.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Luky Sandra Amalia, 2009, *Indonesia Memilih Presidensial*, Resensi Buku: Sistem Presidensial Sosok Presiden Ideal (Moch Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti), hlm. 78.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diatur dalam UUD 1945. Jumlah masa jabatan/ perodesasi tertentu yang disepakati pembentuk/ perubah UUD 1945 adalah bentuk dari demokrasi yang sudah disepakati oleh negara.
2. Implikasi adanya perpanjangan masa jabatan presiden dapat bertentangan dengan demokrasi, dapat memunculkan oligarki politik, kekuasaan otoriter, kepemimpinan diktator, tidak adanya regenerasi kepemimpinan nasional.

#### **B. Saran**

Masa jabatan presiden dan wakil presiden pada dasarnya boleh lebih dari 2 kali tetapi harus ada pembatasan masa jabatannya, yang jelas oleh konstitusi hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi dan menghindari terhambatnya regenerasi kepemimpinan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Abdurrahman Wachid, 1999, *Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*, Erlangga, Jakarta.
- Aulia Adam, Felix Nathaniel, Irwan Syambudi, Reja Hidayat, Zakki Amali, 2020, *Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi*, Tirto & Kurawal Foundation.
- Candra Perbawati, 2019, *Bahan Ajar: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Team Aura Creative, Bandar Lampung.
- Dian Aries Mujiburohman, 2012, *Pengisian Jabatan Pasca Amandemen 1945*, Intan Media, Yogyakarta.
- Harjono, 2005, *Studi Hukum Tata Negara Pasca Perubahan IV*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM).
- Henry Campbell Black, 1968, *Black Law Dictionary*, West Publishing.Co, Chicago.
- I Putu Ari Astawa, 2017, *Materi Kuliah Kewarganegaraan: Demokarsi Indonesia*, Universitas Udayana, Bali.
- Ishaq, 2017 *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Barat.
- Luky Sandra Amalia, 2009, *Indonesia Memilih Presidensial*, Resensi Buku: Sistem Presidensial Sosok Presiden Ideal (Moch Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti).
- M. Guntur Hamzah, 2016, *Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Miriam budiarjo, 2017, *Dasar- dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhamad Rezky Pahlawan, Dkk, 2007, *Lembaga Kepresidenan*, Umpan Press, Pamulang.
- Mohammad Dar, *Sistem Presidensial di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Ni'matul Huda, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Pramoedya Ananta Toer, 1980, *Bumi Manusia*, Hasta Mitra, Salatiga.
- Rudy, 2010, *Konstitusionalisme Indonesia*, Pusat Kajian Konstitusi dan peraturan Perundang- Undangan (pkkpu), Bandar Lampung.
- Rohmatul Fitriyah, 2022, *Analisis Pesan dan Peran Tokoh Politik Presiden Joko Widodo Mengenai Isu Jabatan 3 Periode*, Research Gate.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Bandung.
- Widya Rahadiyanti, 2022, *Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)*, (Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nasional).
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## 2. Jurnal :

- Ahmad dan Novendri M. Nggilu, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip The Guardian of The Constitution, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4, 2019.

- Bactiar, Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.6 No.1, 2012.
- Belly Isnaeni, Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, *Jurnal Civics*, Vol.6 No.2, 2021.
- Benny Bambang Irawan, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No.1, 2007.
- Cahya Maharani, Moch. Rafly Almi'raj, Konstitusionalisme dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden, *Jurnal Rechten*, Vol.2 No.1, 2020.
- Chanandika Dafri Widagdo, Lisa Rahmasari, Surya Dharma Putra Pemanjangan Periode Pemerintahan Presiden di Hadapan Hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No.6, 2022.
- Chrisdianto Eko Purnomo, Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 No.2, 2017.
- \_\_\_\_\_, Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.7 No.2, 2022.
- Darmini Roza, Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024, *Unes law review*, Vol. 4 No.2, 2021.
- Dina Fadiyah, Dilema Sistem Multi Partai dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Madani*, Vol. 14 No.1, 2022.
- Decky Wospakrik, Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Papua Law Journal*, Vol.1 No.1, 2016.
- Dewi Pika, Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden di Indonesia, *Bureaucracy Journal*, Vol.2 No. 3, 2022.
- E.Zaenal Muttaqin, Konsep Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*) Pasca Amandemen UUD 1945 antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif, *Jurnal Al-Qisthas*, Vol.6 No.1, 2015.
- Edwin M.B. Tambunan, Demokrasi, Sistem Pemilu, dan Pengelolaan Konflik Etnik, *Jurnal Sociae Polite*, Vol. 5 No. 19,2013.
- Elsan Yudhistira, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya *Abuse Of Power*, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2020.
- Erry Gusman, Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vol.1 No.2, 2018.

- Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Solusi*, Vol. 18 No.2, 2020.
- H. M. Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No.3, 2009.
- Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, 2016.
- Haris Padli, Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No.10, 2021.
- Indah Sari, Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9 No.1, 2020.
- Ismazen Emshaliha, Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945, *Jurnal Pemandhu*, Vol. 3 No.1, 2022.
- Jetter Wilson Salamony, Riandi Pratama MZ, Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Ditinjau Dar Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Lex Spesialis*, Vol. 3 No. 1. 2022
- Jusmalia Oktaviani Teguh Puja Pramadya, Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli, *Indonesian Perspective*, Vol.4 No.2, 2019.
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No.1, 2021.
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, Tinjauan Yuridis Transformasi Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 12 No.1, 2009.
- Lili Romli, Format Baru Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945, *Politica*, Vol. 3 No.2, 2012.
- M. Agus Santoso, Perkembangan KonstitusiI di Indonesia, *Yustisi*, Vol.2 No.3, 2015.
- M. Alief Akhbar PA.G, Adelia Miranda, Ahmad Naufal Fahrezi, Miftahul Jannah, Analisis Dampak Sistem Multipartai dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Era Jokowi dan Jusuf Kalla, *The Journalish: Social and Government*, Vol. 1 No.1, 2020.
- M. Yasin Al-Arif, Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945, *Pandecta*, Vol. 12 No.2, 2017.
- Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.6, 2009.

- Marwan Maas', Menggagas Perubahan Kelima Undang- Undang Dasar 1945, *Jurnal Hukum Prior's*, Vol.3 No.1, 2019.
- Miftahul Habib Fachrurozi, Revolusi Demokrasi: Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia, *Jurnal Mozaik*, Vol. 8 No.1, 2016.
- Muhammad Akib, Refleksi Pemikiran Hukum Modern: Suatu Orientasi Menuju Paradigma *Deep Ecology* dalam Pengkajian Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 27 No.2, 2009.
- Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Rado, Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode dalam Konfigurasi Politik Hukum, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 7 No.1, 2022.
- Muhtadi, Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 7 No. 3, 2013.
- Mohammad Maiwan, Wacana Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Langkah Mewujudkan Arsitektur Konstitusi Demokratik, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 12 No.2, 2015.
- Pin Pin, Presiden Indonesia Tiga Periode, *Jurist-Diction*, Vol.2 No.2, 2019.
- Purwoko, Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi, *Jurnal Politika*, Vol.1 No.1, 2013.
- Qonita Dina Latansa, Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No.2, 2019.
- Riady Ibnu Khaldun Syugiarto, Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden dalam Sudut Pandang Demokrasi, *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik*, Vol. 7 No.2, 2022.
- Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Cosmogov*, Vol.4 No.2, 2019.
- Rudy, Kedudukan dan Arti Penting Pembukaan UUD 1945, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 7 No. 2, 2013.
- Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi, *Politica*, Vol. 7 No.2, 2017.
- Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No.1, 2016.
- \_\_\_\_\_, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam, *Jurnal Selat*, Vol. 4 No.1, 2016.
- \_\_\_\_\_, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No.1, 2019.

Syafriadi, Hubungan konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme, *UIR Law Review*, Vol. 3 No.2, 2017.

### 3. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3288)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93)

### 4. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

A.S Imam, 2019, *Pengaturan dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, (Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UII).

Imam Ahmad Saputra, 2019, *Pengaturan dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, (Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UII).

Qonita Fadila Islami, 2022, *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah*, (Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar).

Rahmat Nur, 2020, *Pengaturan Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah*, (Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin).

Sowan Suyun, 2021, *Kajian Yuridis Terhadap Periode Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, (Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta).

## 5. Wawancara

Erman Syarif, (Wawancara), Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, 23 Februari 2023.

## 6. Website

Ika, 16 Maret 2021, *Jabatan Presiden 3 Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan*, <https://ugm.ac.id/id/berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan-kekuasaan>, diakses tanggal 15 November 2022.

Dian Erika, 04 Maret 2020, *Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional*, [nasional.kompas.com/read/2021/04/14/17562011/perludem-masa-jabatan-presiden-3-periode-inkonstitusional?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/17562011/perludem-masa-jabatan-presiden-3-periode-inkonstitusional?page=all), diakses tanggal 13 Desember 2022.

Elly, 14 November 2011, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, <http://www.indonesiamedia.com/ideologi-pancasila-dan-konstitusi/>, diakses tanggal 13 Desember 2022.

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 12 Desember 2022, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Berguna Untuk Cegah Otoritarianisme*, <https://www.jentera.ac.id/kabar/pembatasan-masa-jabatan-presiden-berguna-untuk-cegah-otoritarianisme>, diakses tanggal 05 Januari 2023.

Irfan, 23 Juni 2021, *Kenapa Masa Jabatan Presiden Perlu Dibatasi Dua Periode?*, <https://asumsi.co/post/60326/kenapa-masa-jabatan-presiden-perlu-dibatasi-dua-periode/>, diakses tanggal 18 Januari 2021.

Nikmatul Huda, 19 Agustus 2010, *Kenapa Masa Jabatan Presiden Perlu Dibatasi?*, <https://nasional.tempo.co/read/272307/kenapa-masa-jabatan-presiden-perlu-dibatasi>, diakses tanggal 05 Januari 2023.

Indonesia- Investments, 03 November 2022, *Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter*, <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/orde-baru-suharto/item180>, diakses tanggal 05 Februari 2023.

Kompas, 05 Agustus 2021, *Penembakan Misterius (Petrus): Latar Belakang dan Dampaknya*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/05/120000579/penembakan-misterius-petrus-latar-belakang-dan-dampaknya?page=all>, diakses tanggal 05 Februari 2023.

Trisna Wulandari, 10 September 2021, *8 Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, Pelajar Harus Tahu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5717730/8-kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-pelajar-harus-tahu>, Dikutip tanggal 08 Februari 2023.

Rais Martanti, 23 September 2016, *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel>

[/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html](#), diakses tanggal 08 Februari 2023.

Jimly Asshidiqie, Diskusi: “Syarah Konstitusi, Ngaji Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945”, Jimly School Law Government, <https://www.youtube.com/watch?v=TtZ3JIBckL0>, diakses pada tanggal 26 Februari 2023.

MK Tolak Permohonan Partai Berkarya Ihwal Masa Jabatan Presiden, Utami Argawati, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18877>, diakses tanggal 27 Februari 2023.

Ironi Oligarki di Parpol Indonesia, Lo Lagi, Lo Lagi...., Fitria Chusna Farisa, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/10423961/ironi-oligarki-di-parpol-indonesia-lo-lagi-lo-lagi>, diakses Taggal 28 Februari 2023.

Tentara Bisa Jadi Apa Saja di Zaman Soeharto, Petrik Matanasi, <https://tirto.id/tentara-bisa-jadi-apa-saja-di-zaman-soeharto-ecdC>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Soeharto Gunakan ABRI untuk Lindungi Kekuasaannya, Feri Agus Setyawan, <https://nasional.okezone.com/read/2015/05/20/337/1152824/soeharto-gunakan-abri-untuk-lindungi-kekuasaannya>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Kilas Balik Serangan Umum 1 Maret: Peran Jenderal Soedirman, Sultan HB IX dan Soeharto, Eiben Heizar, <https://nasional.tempo.co/read/1697277/kilas-balik-serangan-umum-1-maret-peran-jenderal-soedirman-sultan-hbix-dan-soeharto>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

Tanggung Jawab Soeharto dalam Penembakan Misterius, Hendri F. Isnaeni, <https://historia.id/politik/articles/tanggung-jawab-soeharto-dalam-penembakan-misterius-Pdj81/page/2>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

Dibawah Jokowi Oligarki kian mencekan & Demokrasi makin semu, Felix Nathaniel, [https://m.facebook.com/URUMB.ANUM/photos/a.624055261422033/1079091235918431/?type=3&\\_rdr](https://m.facebook.com/URUMB.ANUM/photos/a.624055261422033/1079091235918431/?type=3&_rdr), diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

Paradigma Interpretif dalam Penelitian Kualitatif, <http://www.teoriuntukguru.com/2020/12/paradigma-interpretif-dalam-penelitian.html>, diakses pada tanggal 25 April 2023.

Sejarah Tria Politika dan Pembagian Kekuasaan, <https://beritatransparansi.co.id/sejarah-trias-politika-dan-teori-pembagian-kekuasaan/>, di akses pada tanggal 30 Mei 2023.